



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

DINAS KESEHATAN

Jl. Jemursari No. 197 Telp. (031) 8439473, 8439372, Fax. (031) 8473728
SURABAYA (60243)

0000004977

SURAT IZIN PRAKTIK (SIP) DOKTER GIGI

NOMOR : 503.446 / 0823 / I / IP.DG / 436.7.2 / 2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 2052 / Menkes / Per / X / 2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya memberikan Izin Praktik pada :

drg. R. P. ARIEF RAKHMAN

Tempat / Tgl. Lahir : Banjarmasin, 25 Februari 1978

Alamat Rumah : Jl. Semampir Selatan 3 A No. 2 Surabaya

Alamat Tempat Praktik I : PRAKTIK SWASTA PERORANGAN

Jl. Semampir Selatan 3 A No. 2 Surabaya

Waktu Praktik : Senin - Sabtu : 08.00 - 12.00 WIB ; 15.00 - 18.00 WIB

Nomor STR : 35 1 2 100 2 19 104892

berlaku 16 September 2019 - 25 Februari 2025

Nomor Rekomendasi OP : 603 / REK / PDGI / SUB / X / 2019

Untuk Praktik sebagai : Dokter Gigi

dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya

Dokter Gigi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Kedokteran Gigi.
2. Surat Izin Praktik (SIP) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan s/d : **25 Februari 2025**.
3. SIP berlaku sesuai dengan alamat tempat praktik yang tercantum di atas.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Surabaya

Pada Tanggal : **06 Maret 2020**

KEPALA DINAS



drg. Febrina Rahmanita, MA

Pembina Utama Muda

NIP. 196502281992032008

Tembusan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan
2. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur